

Kasus pelarangan penggunaan *burqa* ternyata tidak lepas dari dinamika sosial-politik Belgia yang dinamis dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain keberadaan Belgia sebagai negara dengan sistem politik moderen ternyata tidak lepas dari fungsi parlemen sebagai regulator (pembuat kebijakan) yang mekanismenya dipengaruhi oleh dinamika politik dalam dan luar negeri. Isu-isu penting tidak lepas dari kajian parlemen Belgia, termasuk bidang keagamaan.

Keberadaan sebuah agama (kepercayaan) memiliki peranan yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu menyangkut tata aturan untuk mengatur hubungan sesama manusia, khususnya secara moril dan yang lebih penting adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Agama yang ada di dunia dapat dikelompokkan menjadi enam agama besar, yaitu Kristen, Katholik, Islam, Hindu, Budha dan Yahudi.

Islam sebagai salah satu agama yang memiliki jumlah penganut terbesar di dunia mengalami perkembangan yang kompleks. Pada akhir tahun 2009 jumlah pemeluk agama Islam di dunia berjumlah 1,57 milyar orang atau 21 persen dari jumlah total penduduk dunia. Jumlah ini menduduki peringkat nomor dua setelah

agama Nasrani dengan jumlah pemeluk sebesar 2,1 milyar atau 32 persen, sedangkan peringkat ketiga diduduki oleh agama Budha dengan jumlah pemeluk sebanyak 500 juta orang atau 7 persen dari jumlah total pemeluk agama dunia. Dalam konsep Agama Islam nilai-nilai keagamaan direpresentasikan melalui berbagai hal, diantaranya adalah cara berpakaian bagi kaum perempuan. Konsep berpakaian ini ternyata juga berlaku bagi masyarakat yang menganut Agama Islam.

Bagi kaum perempuan Islam, keberadaan pakaian bukan hanya sebagai sarana untuk melindungi diri, namun juga menutup "Aurat", yaitu bagian-bagian tubuh yang tidak dibolehkan oleh orang yang bukan muhrimnya (muhrim berarti orang yang memiliki hak secara sah, yaitu suami ataupun orang-orang yang memiliki hubungan darah secara langsung). Dalam perkembangannya konsep luhur ini ternyata tidak lepas dari berbagai kritik karena bagi sebagian negara-negara Eropa, termasuk Belgia tindakan berpakaian perempuan Muslim yang terlalu tertutup dengan menggunakan *burqa* dianggap sebagai hal yang berlebihan dan diluar kelaziman.

*Burqa* merupakan pakaian yang menjadi ciri khas bagi perempuan muslim di Afganistan, Pakistan dan India Utara. *Burqa* digunakan sebagai pakaian sehari-hari bagi

perempuan muslim yang akan dilepas jika kembali ke rumah di dalam lingkungan keluarganya. Pada masa pemerintahan Taliban di Afghanistan, kaum perempuan diwajibkan mengenakan *burqa* setiap kali mereka tampil di tempat umum. Pakaian ini tidak diwajibkan oleh rezim Afghanistan, tetapi dalam keadaan yang tidak pasti, banyak perempuan yang memilih mengenakan *burqa* untuk amannya. Hal ini terus dibawa sebagai '*religion culture*' hingga Eropa.

Kehidupan Islam di wilayah Eropa, khususnya di Belgia memang menarik. Sejak kekuasaan kekaisaran Turki Otoman pada abad ke XV jumlah penduduk Islam di wilayah Eropa semakin meningkat. Kemudian Islam semakin berkembang setelah adanya migrasi besar-besaran dari negara-negara Timur-Tengah ke wilayah Eropa sebagai bagian dari motif ekonomi, yaitu perdagangan.

Perkembangan Islam di Eropa pertama kali bermula dari tahun 674 Masehi saat kekuasaan Bizantium menguasai lebih dari 89 persen wilayah di Eropa. Perkembangan Islam di Eropa semakin mengemuka setelah era kepemimpinan Khalifah Umayyah. Hingga akhir tahun 2008 Islam masih menjadi salah satu agama yang memiliki jumlah penganut terbesar di Eropa.

Isu terorisme secara global muncul pasca kasus peledakan WTC (World Trade Centre) di New York Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 dan ini terkait dengan keberadaan pemeluk Islam radikal (ektrimis) yang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas aksi teror tersebut. Inilah yang kemudian memunculkan Islamphobia di berbagai negara dunia, termasuk Belgia.

Keberadaan umat Islam di Belgia telah ada sejak kurun waktu yang lama. Keberadaan umat Islam di negara ini berawal dari kedatangan masyarakat dari beberapa negara Timur-Tengah (kaum migran) antara lain Turki, Afghanistan, Maroko, India dan Mesir. Maksud dari kedatangan kaum migran ini adalah dalam mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik, serta mencari wilayah tempat tinggal yang lebih damai dan aman.

Dalam perkembangannya kehidupan umat Islam di Belgia pada pertengahan dekade 1980-an dapat berkembang dengan baik. Bahkan umat Islam di negara ini juga mendapatkan simpati dan perhatian dari pemerintah Belgia yang antara lain diwujudkan dalam pembangunan sentra kebudayaan Islam dan masjid-masjid di beberapa kota di Belgia. Sedangkan dari masyarakat Belgia sendiri keberadaan umat Islam mampu menambah

heterogenitas kultur di negara ini, meskipun pembaruan antara etnis mayoritas Belgia (Flemish dan Wallon) tidak pernah terjadi.

Penerimaan masyarakat Belgia terhadap komunitas Muslim di negara ini tidak lepas dari karakter masyarakat Belgia sendiri yang cenderung egaliter dan liberal. Ini kemudian berubah pasca kasus WTC dan terus terakumulasi hingga parlemen Belgia melarang penggunaan *burqa* pada bulan April 2010.

Belgia adalah negara yang menggunakan sistem parlemen dua kamar (*Bicameral*). Sistem *bicameral* ini terdiri atas seorang Senator dan seorang *Chamber of Representatives*. Pada mulanya parlemen Belgia beranggotakan 40 orang politikus yang dipilih secara langsung dan 21 orang perwakilan yang ditunjuk oleh 3 *community parliament*, 10 *coopted senators* serta anak raja Belgia yang sebenarnya tidak berhak untuk memilih (Prince Philippe, Princess Astrid dan Prince Laurent). Namun Parlemen Belgia sekarang terdiri atas 150 perwakilan dari *Chamber of Representatives* dipilih melalui sistem voting dari 11 *electoral district*.

Model pengambilan keputusan di Belgia ditempuh melalui voting. Pengesahan larangan penggunaan *burqa* oleh parlemen Belgia didasari oleh hasil voting

parlemen pada tanggal 27 April 2010 atas Undang Undang Pelarangan penggunaan *burqa* yang menghasilkan perolehan suara 134 setuju dan 2 abstain. Bagi mereka yang melanggar larangan akan mendapat denda antara 15-25 Euro atau hukuman tahanan, kecuali mereka yang mendapat izin dari kepolisian dan pemerintah kota setempat terhadap kegiatan-kegiatan khusus, misalnya pada saat acara karnaval.

Pelarangan penggunaan *burqa* tertuang dalam Keputusan Parlemen ke-III (2010) tentang "Ketentuan Perlindungan Masyarakat Sipil" (*civil protection chapter*), yang kemudian pengembangan perundang-undangan akan segera disesuaikan dan disusun secara komprehensif dengan mempertimbangan HAM (hak asasi manusia) dan pluralisme (keanekaragaman sosial) yang isinya menyatakan :

"...dengan ini mengesahkan tentang pelarangan penggunaan *burqa* (*face mask*) dengan kain atau lembaran apapun, sehingga menjadikan orang atau sekelompok orang menjadi sulit dikenali."

Keputusan parlemen Belgia untuk melarang penggunaan *burqa* ternyata dilatarbelakangi oleh alasan yang sangat jelas dan mendasar (elementer). Faktor

utama yang mempengaruhi keputusan ini adalah dinamika politik dalam negeri Belgia sendiri, dimana sejak tahun 2001 hingga 2010 isu Islamphobia di negara ini semakin kuat.

Dalam perkembangannya Islamphobia di Belgia mampu berkembang menjadi isu penting dalam percaturan politik nasional Belgia. Pada akhirnya ini digunakan oleh aktor-aktor dalam negeri untuk menekan parlemen dalam melarang penggunaan *burqa*, masing-masing adalah masyarakat, partai politik dan pemerintah Belgia.

Dengan ditetapkannya suatu kebijakan oleh pemerintah, menunjukkan adanya suatu kepentingan negara yang ingin dicapai. Pada dasarnya kebijakan suatu negara adalah untuk mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Pada umumnya kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut diambil suatu tindakan yang disebut kebijakan atau *policy*. Kebijakan dalam negeri menekankan pada hubungan dan kepentingan pemerintah dengan rakyatnya.

Menurut David Easton kebijakan yang dibangun oleh parlemen, kabinet bahkan pemimpin negara senantiasa merefleksikan kepentingan masyarakat, khususnya

masyarakat mayoritas yang ada di cakupan yuridiksinya. Easton juga menegaskan bahwa keputusan-keputusan yang mengikat terhadap masyarakat terjadi akibat adanya tindakan-tindakan politik yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*Decisions Making*), atas analisa unit-unit politik (input). Input dalam bentuk permintaan dan dukungan menjadi masukan dalam sistem politik, sedangkan output merupakan tindakan atau keputusan politik, antara input dan output dihubungkan melalui umpan balik (*feed back*) yaitu lingkungan.

Easton juga menyatakan bahwa sistem yang mempengaruhi pembuatan kebijakan merupakan gabungan atau kesatuan dari sub sistem yang memiliki ketergantungan diantara elemen-elemennya. Teori sistem merupakan pendekatan yang mengacu pada mekanisme input dan output atas suatu momentum politik, teori sistem mempunyai ciri-ciri yaitu sifat-sifat identifikasi dalam bentuk unit dan batas-batas. Konsep ini menekankan bahwa dalam kondisi sosial, unit-unit masyarakat senantiasa dapat dibedakan melalui batasan-batasan yang memang telah terlihat secara nyata (kongkrit). Sebagai contoh adalah golongan kaum aristokrat cenderung membantuk ikatan-ikatan eksklusif, kemudian birokrat akan melakukan hal yang sama dan



kemudian akan berinteraksi dengan unit-unit luar melalui organisasi yang ada.

Kemudian variabel selanjutnya adalah adanya input (pemasukan) dan output (pengeluaran). Proses dalam konsep ini lazim disebut dengan konversi atau pertimbangan-pertimbangan bagi para "stakeholder" untuk merumuskan sebuah tindakan berdasar pada masukan yang diketahui yang nantinya menjadi produk dari kebijakan (pengeluaran). Kemudian variabel selanjutnya terakhir adalah perbedaan di dalam sistem. Konsep ini menegaskan bahwa sistem-sistem dalam mekanisme pembuatan kebijakan memang berbeda antar lingkungan yang menjadi bagian input, sistem politik dan kebijakan itu sendiri. Ini dikenal dengan sistem murni (*pure system*), sedangkan beberapa kasus yang mengindikasikan adanya pengaruh antar unit dinamakan sistem terpengaruh.

Variabel terakhir atau yang keempat adalah integrasi di dalam sistem. Konsep ini menekankan bahwa sistem dalam pembuatan kebijakan meskipun masing-masing terdiri atas unit-unit independen, namun masing-masing saling berpengaruh, sehingga masukan, konversi hingga terwujudnya kebijakan itu sendiri merupakan bagian utuh dan tidak terputus (*dependency*).

Awal dari dijalankannya kebijakan oleh sebuah rezim ternyata berasal dari masyarakat (*civil society*) sebagai aktor dasar dari sebuah negara (masyarakat mayoritas). Ini kemudian menjadi input (masukan), apabila tuntutan tersebut bernilai positif maka ini menjadi bentuk dukungan untuk membentuk dan menjalankan kebijakan baru, namun jika bernilai negatif berarti tuntutan yang pada akhirnya ditujukan untuk merubah atau menghapuskan sebuah kebijakan yang telah ada.

Kemudian sistem politik dapat dianggap sebagai konversi atau penggodokan. Dalam sistem politik bibit-bibit kebijakan mengalami pembahasan dalam institusi-institusi suatu negara, antara lain pemerintah, kabinet, parlemen dan institusi yudikatif. Disinilah layak atau tidaknya kebijakan akan dikeluarkan.

Tahapan selanjutnya adalah dikeluarkan dan dijalankannya kebijakan itu sendiri. Ini tentunya akan menjadi hukum positif yang berlaku di masyarakat. Baik atau tidaknya, bahkan layak dipertahankan atau tidak kebijakan yang bersangkutan akan menjadi umpan balik yang memungkinkan aktor pembuat kebijakan untuk menjalankan perubahan atau evaluasi, bahkan menghapusnya.

Dalam parlemen modern, menurut Joseph Colomer tidak dimungkinkan kebijakan dikeluarkan melalui jalur-jalur di luar ketentuan (*out of track policy*). Kesemuanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan publik. Ini penting karena sebuah kebijakan ternyata akan dapat dengan mudah menjadi obyek kritik dari pihak oposisi.

Melalui pendekatan yang akan diuraikan pada karya penelitian maka dapat diketahui bahwa penerapan undang-undang pelarangan *burqa* adalah munculnya Islamphobia. Secara etimologi Islamphobia adalah sebuah wujud ketakutan terhadap Islam yang berdasar pada kebencian dan ketakutan, baik yang berdasar ataupun yang tidak berdasar terhadap pemeluk Islam dan nilai-nilai dan ajarannya. Makna mengenai Islamphobia pertama kali mengemuka pada tahun 1997, yaitu saat media Inggris *Runnymede Trust* menyatakan bahwa ketakutan terhadap kelompok Islam muncul karena pemeluk Islam sendiri cenderung eksklusif dan mengkotak-kotakan, sekaligus menjalankan praktik diskriminasi terhadap nilai-nilai sosial, politik, ekonomi dan budaya. Sebagai contoh tentang hal ini adalah munculnya kelompok garis keras, seperti halnya Al-Qaeda.

Islamphobia di Belgia sebenarnya tidak lepas dari kasus teror WTC 11 September 2001. Secara etimologi terorisme adalah bentuk serangan-serangan yang terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat (publik). Terorisme dalam operasionalnya tidak lagi memperhatikan aturan dan norma yang berlaku, sehingga terorisme lebih biadab dari perang karena didalamnya sering melibatkan korban dari komunitas sipil.

Pada periode tahun 2001-2009, keberadaan aksi dan ancaman terorisme yang telah berkembang menjadi isu problematika internasional, telah membuat persepsi negatif dari Masyarakat Belgia. Peristiwa teror WTC 11 September 2001 mampu menjadi pendorong bagi negara-negara dunia untuk menjalankan perang terhadap terorisme bagi negara-negara di dunia, khususnya bagi negara-negara Barat. Bagi negara-negara Barat terorisme merupakan ancaman yang serius, bahkan melebihi perang terbuka (*real war*) karena keberadaan terorisme menjadi sebuah ancaman yang sulit diprediksi dan bergerak melalui sistem jaringan-jaringan organik-transnasional dalam gerakan bawah tanah.

Kasus terungkapnya para pelaku aksi teror 11 September 2001, yang hampir dapat dipastikan

kesemuanya adalah orang Islam, membuat masyarakat Belgia memiliki persepsi negatif terhadap masyarakat religius. Inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal pendorong terbentuknya Islamphobia di Belgia.

Korelasi masyarakat non-Muslim Belgia dalam membenci Umat Muslim dapat dijelaskan menjadi tiga alasan masing-masing, *pertama*, kasus teror WTC 11 September 2001 merupakan kasus kejahatan kemanusiaan terbesar di dunia apabila ditinjau dari jumlah korban, jumlah kerugian dan berbagai dampak yang ditimbulkan, *kedua*, setelah berhasil dibuktikan ternyata kasus WTC dilakukan oleh kelompok ekstrimis Islam garis keras dan *ketiga* pada waktu yang sama Belgia juga menghadapi masalah yang sama yaitu masalah komunitas migran dari Maroko yang merupakan Umat Muslim yang terjadi di Belanda. Sebagian besar kelompok migran tersebut membuat koloni-koloni yang eksklusif yang tertutup pada tatanan masyarakat Belgia. Inilah yang menjadi titik temu atas timbulnya kedua kasus diatas dengan sikap kebencian sebagian masyarakat kulit putih Belanda terhadap Umat Islam.

Keberadaan Belgia sebagai salah satu negara Barat yang dianggap sebagai musuh Islam kemudian menyebabkan sikap ketakutan terhadap Islam karena dapat saja umat

Islam di negara ini menjalankan teror terhadap masyarakat non-Islam dan obyek-obyek vital melalui peledakan bom bunuh diri dan lain-lainnya.

Belgia merupakan negara yang memiliki etnis yang beranekaragam (Perancis, Jerman, Belanda, Luxemburg) dan didominasi berbagai kelompok etnis tersebut. Adanya kekhawatiran oleh masyarakat Belgia terhadap isu penggunaan jilbab yang disebabkan oleh kedekatan faktor budaya Belgia dan Perancis. Dimana elite Belgia mencoba meniru langkah elite Perancis dalam upaya menolak penggunaan jilbab di sekolah-sekolah dan kantor. Dengan demikian Belgia pun melakukan pelarangan terhadap penggunaan *burqa* terhadap muslim Belgia dengan anggapan bahwa *burqa* merupakan penjara berjalan bagi wanita karena wanita *burqa* tidak dapat mengekspresikan dirinya dan tidak dapat berinteraksi dengan orang lain secara bebas.

Kemunculan Islamphobia kemudian ditransformasikan sebagai desakan (input) oleh masyarakat. Masyarakat yang berpola *seksional* seperti halnya Belgia akan lebih menekankan kepentingannya dalam mewakili salah satu golongan atau komunitas tertentu dalam masyarakat, misalnya buruh, pengusaha, petani, agama dan komunitas lainnya. Sedangkan komunitas masyarakat yang berpola

*promosional* lebih menekankan kepentingan terhadap isu-isu tertentu, antara lain lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokratisasi, masyarakat berpola inilah yang banyak mendukung kasus pelarangan penggunaan *burqa*.

Organisasi Gerakan Reformis di Belgia merupakan pihak yang mengusulkan undang-undang larangan cadar yang menyatakan bahwa undang-undang ini merupakan peringatan keras terhadap kalangan Islami. Denis Ducarme, Deputi Gerakan Reformis di Belgia menyatakan bahwa "Saya bangga, Belgia akan menjadi negara pertama di Eropa yang berani membuat undang-undang atas masalah yang sensitif ini". Selain itu kolega Ducame juga memberikan pernyataan bahwasannya "kita harus membebaskan kaum perempuan dan beban ini".

Beberapa bukti mengenai usulan masyarakat dapat dilihat dari rubrik-rubrik aspirasi masyarakat yang tercantum di beberapa surat kabar Belgia. Selain itu, usulan masyarakat juga dapat dilihat dari munculnya gerakan sosial yang berhaluan sekuler. Kemudian masukan juga datang dari partai politik Belgia. Keberadaan partai politik di Belgia memiliki peranan yang vital sebagai perpanjangan tangan dari publik, sekaligus sebagai sarana yang menjembatani antara masyarakat

Belgia dan Pemerintah. Kondisi masyarakat Belgia yang terbuka dan permisif terhadap masalah-masalah transnasional, ditengarai mampu mendorong parlemen Belgia untuk tetap konsisten untuk melarang penggunaan *burqa*. Daniel Bacquelande, ketua umum Partai Liberal MR (*Mouvement Réformateur*) adalah orang yang menjadi arsitek utama di balik larangan tersebut. Menurutnya, menutupi wajah dengan secarik kain merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar masyarakat Belgia.

Bacquelande juga menyatakan bahwa larangan itu berguna untuk memudahkan kehidupan sosial, yakni agar orang dapat menunjukkan sikap hormat dengan menunjukkan wajahnya, untuk melindungi persamaan antara perempuan dan laki-laki. *Burqa* atau niqab bukan merupakan simbol keagamaan, itu adalah simbol fundamentalisme. Reaksi keras juga ditunjukkan dari kelompok ekstrim kanan yang tergabung dalam Partai Vlaams Belang. Kelompok ini menyatakan bahwa undang-undang yang melarang penggunaan *burqa* dianggap sebagai langkah pertama melawan praktek Islamisasi Belgia.

Aktor selanjutnya yang menjadi input parlemen Belgia adalah pemerintah. Pemerintah Belgia mendukung adanya larangan penggunaan *burqa* di negaranya dan



mengharapkan undang-undang pelarangan *burqa* dapat segera disahkan. Hal ini dipicu dengan jatuhnya Perdana Menteri Belgia, Yves Leterme pada 22 April 2010 yang kemudian undang-undang anti burqa disahkan pada tanggal 29 April 2010. Alasan utama dari pemerintah adalah karena ancaman serius bagi Belgia atau setidaknya membuat resah masyarakat negara ini.

Pertimbangan penting mengenai larangan penggunaan *burqa* adalah agar pemerintah Belgia (aparatur keamanan) dapat dengan mudah mengawasi masyarakatnya Belgia. Selain itu, pelarangan penggunaan *burqa* juga dimaksudkan untuk memperkuat bahwa Belgia merupakan negara yang liberal dan sama sekali bukan negara berdasar atas ketentuan agama atau untuk mempertegas identitas nasional Belgia.

Bagi parlemen Belgia, penggunaan *burqa* apabila dibiarkan akan membangun keresahan bagi masyarakat belgia sendiri. Lebih dari itu, penggunaan *burqa* rawan dijadikan sebagai motif pengkaburan bagi organisasi-organisasi ekstrim internasional, serta akan membuat kesan diskriminasi bagi kehidupan sosial negara ini, sehingga parlemen Belgia secara sah melarang penggunaan *burqa* pada tahun 2010.

Pengaruh larangan penggunaan *burqa* oleh parlemen Belgia ternyata tidak hanya datang dari konteks politik dalam negeri Belgia, namun juga datang dari dinamika politik internasional pada tahun 2001-2010. Ini sekaligus menegaskan bahwa Islamphobia ternyata tidak hanya terjadi di Belgia saja namun juga negara-negara di dunia lainnya, khususnya kelompok negara-negara Barat.

Kemajuan sistem telekomunikasi dan informasi, serta kontak masyarakat lintas negara yang begitu pesat menjadikan apa yang terjadi di negara lain dapat dengan mudah berpengaruh di negara lainnya. Ini ternyata juga berlaku bagi keputusan parlemen Belgia dalam melarang penggunaan *burqa*. Isu mengenai sekulerisme ternyata juga terjadi di Perancis, Kanada dan Belanda.

Menjelang pembuatan kebijakan pelarangan *burqa* ternyata muncul isu-isu internasional yang mampu menjadi pengaruh parlemen Belgia untuk ikut melarang penggunaan *burqa*. Pengaruh secara riil datang dari tiga negara yaitu Belanda, Perancis dan Kanada. Masing-masing negara sebagai hegemon (pengaruh) bagi parlemen sekaligus masyarakat Belgia masing-masing memiliki makna penting sendiri-sendiri, yaitu Belanda sebagai masukan yang mempengaruhi parlemen Belgia karena di

negara ini pernah terjadi konflik horizontal yang berujung pada kerusuhan masal. Ini kemudian menjadi masukan parlemen Belgia untuk segera melarang pemakaian simbol-simbol agama agar kerusuhan dapat dihindarkan, termasuk pelarangan penggunaan *burqa*.

Belanda merupakan salah satu negara di Benua Eropa, yang dalam perkembangan sosial-kemasyarakatannya pada tahun 2001 hingga 2009 cenderung berkarakter sekuler (anti agama). Sebagian masyarakatnya menganggap bahwa agama hanyalah sebuah retorika yang akan mempersulit kehidupan manusia, sekaligus akan mempersulit kehidupan berbangsa dan bernegara karena adanya perbedaan faham.

Pengesahan tindakan euthanasia, yaitu pembunuhan secara sengaja dan terencana terhadap pasien yang berpenyakit kronis dengan pertimbangan tertentu, legalisasi perkawinan sejenis dan pemberlakuan regulasi tidak adanya toleransi (*non-tolerance*) merupakan bukti kongkrit tentang gerakan anti agama di Belanda. Pada rentang tahun 2001-2008 juga terjadi gerakan sporadis berskala besar di Belanda, antara lain pembunuhan warga migran beragama Islam asal Maroko. Sebagian besar yang terlibat dari gerakan anti agama ini adalah kaum muda-

mudi Belanda yang merupakan etnis penduduk asli Belanda.

Kelompok anti agama yang terlibat dalam gerakan sporadis yang melancarkan aksi-aksi represif di Belanda adalah kelompok sayap kanan yang berorientasi ideologi liberalis-kapitalis. Kelompok dinamakan sebagai gerakan "*Lonsdale*", yang merujuk pada simbol-simbol dan atribut yang dipakainya yang memakai simbol yang sama yang didominasi oleh golongan pemuda moderat Belanda.

Negara selanjutnya adalah Perancis sebagai masukan yang mempengaruhi parlemen Belgia karena di negara ini pernah terjadi konflik horizontal yang berujung pada kerusuhan masal dan sebenarnya struktur demografi Perancis hampir serupa dengan Belgia. Ini kemudian menjadi masukan parlemen Belgia untuk segera melarang pemakaian simbol-simbol agama agar kerusuhan dapat dihindarkan, termasuk pelarangan penggunaan *burqa*. Pengaruh masyarakat Perancis terhadap Belgia dalam kasus pelarangan *burqa*, sebagai contoh diwujudkan melalui lembaga BFB (*Belgium-Frence Brotherhood*). Menurut anggota dari BFB, Marryan Leisser menyatakan sekitar lebih dari 800 anggota kami membicarakan masalah-masalah kekinian, termasuk perkembangan sekularisme. Saat disahkannya undang-undang pelarangan

*burqa* di Belgia mendi hal yang ditunggu-tunggu bagi kami.

Kemudian Kanada merupakan negara yang dianggap sukses sebagai negara sekuler antara lain melalui kebijakan legalisasi perkawinan sejenis dan aborsi. Ini menjadi pertimbangan parlemen untuk melepaskan diri dari bayang-bayang simbol agama. Isu legalisasi perkawinan sejenis di Kanada ditanggapi oleh tokoh masyarakat dari ibukota Brussel, William Carlson menyatakan bahwa :

“...legalisasi perkawinan sejenis memang bagian dari pelanggaran normatif dan moral, namun yang harus disikapi secara positif dikembangkan bersama untuk menghormati hak-hak dasar pluralis Belgia.

Ketiga negara tersebut mampu menjadi percontohan bahwa pembiaran pemakaian simbol-simbol agama ternyata hanya akan menimbulkan kerawanan sosial dan pelarangan penggunaan simbol-simbol agama, termasuk *burqa* terbukti efektif dalam mengatur masyarakat, sekaligus menguatkan identitas nasional Belgia. Dengan demikian melalui uraian di atas maka dapat dibuktikan mengenai faktor politik dalam negeri dan politik internasional sebagai

dua pengaruh yang mendorong parlemen Belgia dalam melarang penggunaan *burqa* tahun 2010.

Jika dikaitkan dengan peristiwa terorisme internasional, khususnya WTC 11 September 2001 seperti yang telah diulas pada uraian sebelumnya maka ini telah menjadi peristiwa internasional yang luar biasa (*extra ordinary case*). Munculnya kelompok fundamental Islam (Al-Qaeda) yang memfungsikan negara-negara Barat sebagai target sasaran terorisme membuat masyarakat Belgia menjadi terpengaruh dan terprovokasi. Kemudian ini menjadi masukan bagi parlemen untuk segera mengesahkan pelarangan penggunaan *burqa*.

Terdapat dua poin penting tentang bagaimana bagaimana negara-negara internasional (Belanda, Perancis dan Kanada) dalam mempengaruhi kebijakan pelarangan penggunaan *burqa* di Belgia, yaitu isu internasional menjadi masukan secara sendirinya bagi para anggota parlemen Belgia sehingga ini mendorong sikap rasional untuk menjalankan sikap antisipatif melalui pelarangan penggunaan *burqa* dan selanjutnya isu internasional menjadi masukan bagi masyarakat dan kemudian masyarakat Belgia sebagai konstituen menyalurkan kepada para wakilnya yang duduk di parlemen untuk melarang penggunaan *burqa*.